



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan menekan angka putus sekolah serta menggugah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka Pemerintah Kabupaten Sukamara menerapkan kebijakan memberikan bantuan operasional pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar baik pendidikan formal maupun nonformal;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Standar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah unit layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar baik Formal maupun Nonformal di wilayah Kabupaten Sukamara.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah Program Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk menyediakan pendanaan bagi operasional satuan pendidikan yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber-sumber penerimaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (RAPBSP) adalah rencana anggaran yang memuat seluruh rencana-rencana penerimaan dan pembiayaan pada satuan pendidikan yang disusun pada awal tahun pelajaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler berdasarkan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (APBSP) adalah RAPBSP yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Bupati Sukamara menjadi dokumen anggaran di setiap satuan pendidikan.
11. Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan (RPSP) adalah rencana jangka menengah sekolah dalam rangka peningkatan mutu di segala aspek dan berisi arah kebijakan pengembangan satuan pendidikan.
12. Rencana Operasional Satuan Pendidikan (Renop) adalah implementasi RPSP dalam kegiatan-kegiatan terstruktur dan terukur.

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Komite satuan pendidikan adalah organisasi yang mewadahi orang tua/wali dari peserta didik pada satuan pendidikan dan merupakan mitra satuan pendidikan dalam pengembangan satuan pendidikan.
16. Penilik PNF adalah Penilik Pendidikan Nonformal.
17. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
18. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB II BOSDA

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bosda adalah :
 - a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu;
 - b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Sukamara;
 - c. mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerima Bosda adalah seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta yang meliputi :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal;
 - b. Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional;
 - c. Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Setara SD/MI) Paket A dan yang sederajat;
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP, setingkat SMP/MTs), Paket B dan yang sederajat;

Bagian Kedua Besaran Bosda

Pasal 3

- (1) Bosda dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
- (2) Besaran alokasi Bosda yang diterima Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercantum dalam Data Pokok Pendidikan dikalikan dengan satuan biaya, dan diberikan minimal :

- a. 60 Siswa untuk tingkat TK;
 - b. 80 siswa untuk Tingkat SD; dan
 - c. 120 siswa untuk tingkat SMP/SMP SATAP.
- (3) Satuan Biaya Bosda masing-masing peserta didik setinggi-tingginya :
- a. Besaran Bosda untuk TK sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian :
 1. untuk belanja pegawai sebesar paling banyak 55%,
 2. belanja barang dan jasa menyesuaikan; dan
 3. belanja modal paling banyak 10 %.
 - b. Besaran Bosda untuk SD sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian;
 1. untuk belanja pegawai sebesar paling banyak 55%,
 2. belanja barang dan jasa menyesuaikan; dan
 3. belanja modal paling banyak 10 %.
 - c. Besaran Bosda untuk SMP sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian;
 1. untuk belanja pegawai sebesar paling banyak 55%,
 2. belanja barang dan jasa menyesuaikan; dan
 3. belanja modal paling banyak 10 %.
- (4) Besaran Bosda yang dialokasikan pada setiap Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sumber Dana

Pasal 4

Bosda untuk masing-masing satuan pendidikan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 5

- (1) Bosda untuk satuan pendidikan berstatus negeri dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Bosda untuk satuan pendidikan berstatus swasta dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberian Bosda

Pasal 6

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan menyampaikan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati Sukamara melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan kecuali UPT Satuan Pendidikan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. maksud dan rencana kegiatan;
 - d. hambatan dan permasalahan;
 - e. gambaran umum rincian kebutuhan anggaran;
 - f. kesimpulan; dan
 - g. penutup.

- (3) Proposal permohonan bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini formal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang disetujui oleh ketua komite satuan pendidikan.
- (4) Proposal permohonan bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan diketahui oleh Penilik Pendidikan Non Formal.
- (5) Proposal permohonan bantuan untuk Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional ditandatangani oleh ketua penyelenggara.
- (6) Proposal permohonan bantuan untuk Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Setara SD/MI) Paket A dan yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP, setingkat SMP/MTs), Paket B dan yang sederajat ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Ketua yayasan.
- (7) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pencairan dan pertanggungjawaban dana bosda

Pasal 7

- (1) Pencairan dan Pertanggungjawaban dana bosda berpedoman pada Juknis Bosda yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban dana bosda dituangkan dalam Aplikasi BKU yang sudah di sediakan oleh pihak Dinas.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Penerima Bosda wajib mempertanggungjawabkan bantuan pendidikan yang diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Bosda ditetapkan dengan petunjuk teknis oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan bantuan operasional pendidikan program sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 Nomor 9);
 - b. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan bantuan operasional pendidikan program sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 3);
 - c. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan bantuan operasional pendidikan program sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 7);
 - d. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Non Formal Kabupaten sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 6);
 - e. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 23);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

SUTRISNO